



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / IV/ HUK.6.6./ 2022

- Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan dinas Kepolisian, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kepolisian Republik Indonesia;
3. Rencana Kerja Polresta Tanjungpinang Tahun 2022;
4. Renggiat Satlantas Polresta Tanjung Tahun 2022.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : NAMA-NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN SESUAI YANG TERCATUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH.
- Untuk : 1. Disamping tugas pokok sehari-hari juga ditunjuk sebagai Tim Tindak Lanjut SARAN DAN REKOMENDASI Anev Perbaikan layanan di Satpas polresta Tanjungpinang
2. Surat perintah berlaku sejak tanggal dikeluarkan;
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolres Tanjungpinang Up.Kasat Lantas;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Tanjungpinang
pada tanggal : Mei 2022
a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
KASAT LANTAS

Tembusan :

1. Kabagops Polres Tanjungpinang
2. Kabagren Polres Tanjungpinang
3. Kasipropam Polres Tanjungpinang

I MADE PUTRA HARI S,S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87091418

Tim Tindak Lanjut Saran Dan Rekomendasi Anev Perbaikan Layanan

NO.	N A M A	PANGKAT / NRP	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	I MADE PUTRA HARI S, S.I.K	AKP / 87091418	KASAT LANTAS	
2	TURHADI	IPTU / 64060616	KBO LANTAS	
3	NINING VIDY ASTUTY, S.Tr.K	IPTU / 95051283	KANIT REGIDENT	
10	AGUS RIYANTO	BRIPKA / 83081152	BAMIN SATPAS	
11	AZRI FEBRIYADI	BRIPKA / 88020532	BAMIN SATPAS	
12	RISKA GUSTIKA	BRIGADIR / 93080024	BAMIN SATPAS	
13	DICKY ERIZON	BRIPTU / 95030106	BAMIN SATPAS	
14	DENIS LEONARDO MAMBASAR	BRIPTU / 94120983	BAMIN SATPAS	
15	RENALDO MAULANA	BRIPTU / 98060096	BAMIN SATPAS	
16	SAID MUHAMMAD KHATAMI	BRIPDA / 98050342	BAMIN SATPAS	
17	ADZAM MAULANA PUTRA	BRIPDA / 96120696	BAMIN SATPAS	
18	AHMAD AFANDI	BRIPKA / 86021122	BAUR TNKB	
19	BONNY LEONARDO	AIPDA / 82081048	BAMIN REGIDEN	
20	ZUBAIR AHMAD HASAN SIREGAR	AIPDA / 83031371	BAMIN REGIDEN	
21	YULI RAFITA,S.KOM	BRIPKA / 87070609	BAMIN REGIDEN	
22	ELMAN HARIFAN	BRIPKA / 86120461	BAMIN REGIDEN	
23	AIDIL FITRA	BRIGADIR / 90050347	BAMIN REGIDEN	
24	FADHIEL MUHAMMAD	BRIPTU / 94080921	BAUR CEK FISIK	
25	EKA RACHMAD SETIADI	BRIPTU / 96040366	BAMIN REGIDEN	
26	VARIAN VERNANDO	BRIPTU / 94030945	BAMIN REGIDEN	

Lampiran Surat Perintah Kapolresta Tanjungpinang
Nomor. : Sprin / / V / HUK.6.6/2022

Tanggal : Mei 2022

27	BILKY WIDYO PRATAMA	BRIPTU / 96060342	BAMIN REGIDEN	
28	RIZAL CANDRA PANDOPOTAN PURBA	BRIPTU / 97090012	BAMIN REGIDEN	
29	RAHADI PRATAMA	BRIPDA / 96050355	BAMIN REGIDEN	
30	ZULKIFLI ZAINAL	AIPDA / 80060890	BAUR BPKB	
31	YOGA ANANTAGUNA	BRIPTU / 95040671	BAMIN REGIDEN	
32	ALFIAN PRATAMA SAPUTRA	BRIPTU / 96070253	BAMIN REGIDEN	
33	CAROLIA APRILIANI	BRIPTU / 95040475	BAMIN REGIDEN	
50	ABDUL HALIM	BRIPTU / 95091068	BAMIN GAKUM	

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : Mei 2022
a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
KASAT LANTAS


I MADE PUTRA HARI S.S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87091418

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG
Jalan Ahmad Yani Tanjungpinang 29124

NOTA DINAS

Nomor : B / ND / / V / 2022 / Lantas

K e p a d a : Yth. Para Kanit Sat Lantas Polres Tanjungpinang
D a r l : Kasat Lantas Polres Tanjungpinang
Perihal : Tindak Lanjut saran dan rekomendasi Anev.

1. Rujukan :
 - a. Dipa Polres Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022
 - b. Rendisgar Sat Lantas Polres Tanjungpinang 2022
 - c. Renja Sat Lantas Polres Tanjungpinang Tahun 2022
2. Sehubungan dengan memasuki tahun 2022, maka perlu dilakukan Tindak Lanjut saran dan rekomendasi Anev Perbaikan layanan, untuk itu dimohon kepada Ka agar dapat hadir pada :
Hari / tanggal : Senin / 23 Mei 2022
Waktu : 10.00 wib
Tempat : Ruang TMC Polresta Barelang
Acara : Tindak Lanjut saran dan rekomendasi Anev Perbaikan layanan
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Tanjungpinang, Mei 2022
KASAT LANTAS POLRES TANJUNGPINANG


I MADE PUTRA HARI S.S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 87091418

Tembusan:
1.Kapolres Tanjungpinang
2.Kasi Keu Polres Tanjungpinang

LAPORAN HASIL

DALAM RANGKA RAPAT TINDAK LANJUT SARAN DAN REKOMENDASI ANEV PERBAIKAN LAYANAN DI RUANGAN KASAT LANTAS POLRESTA TANJUNGPINANG PADA HARITANGGALMEI 2022

I. Pendahuluan

1. Umum :

- a. Bahwa Polri merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi sebagai alat penegak hukum pelindung dan pelayan masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan Publik di ruang pelayanan terpadu Polresta Tanjungpinang .
- b. Penilaian Zona Integritas meliputi bidang pelayanan publik, dengan prinsip kompeten, responsif, perilaku, transparan, fairness, efektif dan akuntabel, indikator.
- c. Salah satu bentuk pelayanan Publik yang dikedepankan oleh Polresta Bareleng dalam membangun Zona Integritas menuju wilayah WBK / WBBM yaitu pelayanan penerbitan SIM.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan Kualitas pelayanan SIM Sat Lantas Polresta Tanjungpinang yang Transparan, Jujur , Adil , Profesional , Beriman dan Terpuji di Satpas Polresta Tanjungpinang, sebagai pedoman bagi petugas pelayanan SIM Polresta Tanjungpinang.

3. Ruang Lingkup :

Ruang Lingkup pelaksanaan Anev perbaikan pelayanan di SATPAS Polresta Tanjungpinang yang sudah tertuang dalam SOP pelayanan yang meliputi Perencanaan , Pengorganisasian , Pelaksanaan dan Pengawasan dalam tahapan penerbitan SIM kepada masyarakat terutama pelayanan SIM di SATPAS Polresta Tanjungpinang, maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan dan kekurangan pelayanan yang sudah diberikan oleh Sat Lantas Polresta Bareleng kepada masyarakat.

II. Dasar

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang – undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;
- e. Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;.
- f. Rencana Kegiatan Satlantas Polresta Tanjungpinang Tahun 2022

III. Pelaksanaan

- a. Waktu

Rencana pelaksanaan kegiatan Anev Perbaikan Pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dilaksanakan pada hari Senin , tanggal 23 Mei 2022 pukul 10.00 Wib s/d selesai.

- b. Tempat

Ruangan TMC Lantas Polresta Tanjungpinang

- c. Peserta

- a. Pimpinan rapat (Kasat Lantas Polresta Tanjungpinang);

- b. KBO, Para Kanit Regident dan Personil Unit Regident Sat Lantas Polresta Tanjungpinang ;
- d. Rencana kebutuhan anggaran
Pelaksanaan kegiatan Anev Perbaikan Pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ini tidak didukung oleh anggaran.
- e. Rencana pelaksanaan kegiatan
 - a. Tugas yang akan dilaksanakan antara lain :
 - b. Membuat rencana Anev Perbaikan Pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. Membuat undangan kepada peserta rapat;
 - d. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Anev Perbaikan Pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dokumentasi

IV.HASIL YANG DICAPAI

- a. Bahwa dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sehubungan adanya Covid 19, dalam pelayanan sim Wajib mematuhi Protokol Kesehatan baik petugas maupun pemohon sim dan dilengkapi dengan fasilitas Protokol kesehatan.
- b. Dalam peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pengurusan sim perlu adanya reward dan punishmen terhadap anggota/petugas pelayanan SIM serta kompensasi kepada masyarakat yang merasa kurang puas terhadap pelayanan.
- c. Kriteria pemberian reward dan punishmen terhadap petugas pelayan SIM meliputi:
 - i. Reward
 - 1. Disiplin waktu
 - 2. Sikap tampan perorangan petugas
 - 3. Petugas harus profesional (kompetensi)
 - 4. Ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan
 - 5. Kebersihan tempat pelayanan
 - ii. Punishmen
 - 1. Tidak disiplin waktu (batas toleransi 10 Menit keterlambatan)

2. Sikap tampang perorangan petugas yang tidak rapi dan tidak 3 S
 3. Petugas yang tidak profesional dalam pelayanan
 4. Keterlambatan waktu dalam memberikan pelayanan
 5. Tempat pelayanan yang tidak bersih dan tidak nyaman
- d. Pemberian reward dan punishment terhadap anggota / petugas pelayanan : Reward yang diberikan adalah berupa penghargaan dan penambahan nilai SMK personil tersebut dan punishment yang diberikan berupa pengurangan nilai SMK, serta kewajiban memberikan air minum atau permen kepada pemohon SIM yang merasa kurang puas terhadap pelayanan dan apabila pelanggaran tersebut bersifat pelanggaran berat maka akan dilakukan tindakan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Kriteria pemberian kompensasi kepada masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan, meliputi :
- i. Pemberian aqua jika penerbitan SIM memakan waktu lebih dari yang telah ditentukan.
 - ii. Pemberian permen jika penerbitan SIM memakan waktu lebih dari yang telah ditentukan.
 - iii. Mengantarkan SIM langsung kerumah para pemohon, jika penerbitan SIM memakan waktu lebih dari yang telah ditentukan.

V. Penutup

Demikian laporan hasil pelaksanaan kegiatan Anev Perbaikan Pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan public pelayanan SIM Polresta Tanjungpinang ini dibuat sebagai syarat menuju WBK / WBBM diajukan kepada Ka, selanjutnya mohon keputusan.

Tanjungpinang, Mei 2022
KASAT LANTAS POLRESTA TANJUNGPINANG


I MADE PUTRA HARI S.S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP.87091418